

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PADA PT UNILEVER INDONESIA TBK SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

Muhammad Naufal Noorsyah¹, Ida Farida Adi Prawira², Memen Kustiawan³,
Universitas Pendidikan Indonesia
m.naufal.n@upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk sebagai upaya meminimalkan pajak penghasilan terutang. Perencanaan pajak dilakukan melalui pengorganisasian transaksi yang bertujuan mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2023 yang didapat pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan terbuka (go public) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kewajiban pajak penghasilan badan dan menyusun laporan keuangan tahunan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah PT Unilever Indonesia Tbk sebagai subjek dari penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang dilakukan PT Unilever Tbk berhasil menghemat pembayaran pajak sebesar Rp 39.156 juta pada tahun 2023 dan Rp 4.046 juta pada tahun 2022. Penghematan ini dicapai melalui optimalisasi deductible expense dan pengelolaan perbedaan temporer dan tetap. Penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan pajak dalam meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Implikasi dari studi ini memberikan wawasan bagi praktisi keuangan dan pembuat kebijakan tentang pentingnya perencanaan pajak sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan perusahaan.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Strategi Perpajakan, PT Unilever Indonesia Tbk

ABSTRACT

This study analyzes the tax planning strategy implemented by PT Unilever Indonesia Tbk as an effort to minimize income tax payable. Tax planning is done through organizing transactions that aim to reduce the tax burden legally by taking advantage of loopholes in tax regulations. This research uses descriptive method with secondary data in the form of financial statements in 2023 obtained on the Indonesia Stock Exchange (IDX) website. The results of the analysis show that the tax planning strategy carried out by PT Unilever Tbk succeeded in saving tax payments of Rp 39,156 million in 2023 and Rp 4,046 million in 2022. These savings were achieved through the optimization of deductible expenses and the management of temporary and permanent differences. This study confirms the importance of tax planning in improving corporate financial efficiency without violating tax regulations. The implications of this study provide insights for financial practitioners and policy makers on the importance of tax planning as part of a firm's financial management strategy.

Keywords: Tax Planning, Taxation Strategy, PT Unilever Indonesia Tbk.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang sangat diharapkan eksistensinya dalam menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional. Secara umum, suatu negara yang ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunannya harus didukung oleh sumber pendanaan yang kuat. Oleh karena itu, pajak dipungut pemerintah yang berdasarkan undang-undang kepada wajib pajak yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap rakyat sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan negaranya. Sektor publik memerlukan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan dan dana ini sebagian besar dari pajak (Lestari dkk., 2018).

Perencanaan perpajakan (*tax planning*) memberikan langkah-langkah terbaik dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan. Perencanaan perpajakan merupakan bagian dari sistem manajemen perpajakan yang selanjutnya meliputi langkah-langkah pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengendalian perpajakan guna mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Lebih detailnya, perencanaan perpajakan hakikatnya suatu alternatif, bagaimana memberlakukan beban pajak dengan

semestinya sehingga dapat mencapai pembayaran kewajiban pajak yang minimum (Riningsih dkk., 2023).

Perencanaan pajak merupakan salah satu strategi yang sering diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi keuangan, termasuk upaya dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang secara sah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks dunia usaha, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang signifikan dan memiliki dampak langsung terhadap laba perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif agar dapat menjaga keberlanjutan operasional sekaligus mematuhi kewajiban perpajakan.

Secara umum, perencanaan pajak dapat didefinisikan sebagai proses pengorganisasian transaksi atau aktivitas bisnis dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan. Strategi ini melibatkan identifikasi insentif pajak yang tersedia, optimalisasi pengakuan pendapatan dan biaya, serta pemanfaatan kebijakan transfer pricing bagi perusahaan multinasional.

Perencanaan pajak yang baik tidak hanya mengurangi pajak penghasilan terutang, tetapi juga dapat meningkatkan arus kas perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, perusahaan menghadapi

tantangan untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan efisiensi finansial perusahaan. Pajak penghasilan badan merupakan salah satu komponen biaya signifikan yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, banyak perusahaan besar melakukan perencanaan pajak sebagai strategi legal untuk meminimalkan pajak terutang tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, fenomena yang muncul adalah adanya celah atau fleksibilitas dalam peraturan perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menyusun strategi penghematan pajak. Meskipun tindakan ini tidak melanggar hukum secara eksplisit, tetapi menimbulkan pertanyaan etis dan kebijakan, terutama terkait batas antara perencanaan pajak yang sah (*tax avoidance*) dan potensi manipulasi fiskal yang merugikan negara.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas hubungan antara perencanaan pajak dengan kinerja keuangan perusahaan secara kuantitatif, namun masih minim penelitian yang secara mendalam menganalisis strategi perencanaan pajak secara spesifik dalam studi kasus perusahaan besar di Indonesia, terutama yang menyajikan perbandingan konkrit sebelum dan sesudah perencanaan pajak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain penelitian Sari, M., &

Wibowo, R. (2020), Utami, W., & Puspitasari, Y. (2021), Nugroho, A., & Prasetyo, B. (2019), Rosdiana, D., & Irianto, B. (2018) dan Gunawan, S., & Yuliani, M. (2022).

Dalam konteks ini, PT Unilever Indonesia Tbk sebagai perusahaan multinasional yang kompleks dari sisi operasional dan perpajakan, menjadi objek yang relevan untuk dianalisis. Tindakan perusahaan dalam memanfaatkan pengeluaran yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), mengelola perbedaan temporer dan tetap, serta menyusun rekonsiliasi fiskal menjadi fenomena penting untuk dipahami sebagai bentuk optimalisasi kewajiban pajak tanpa pelanggaran hukum.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menutup gap terkait kurangnya analisis deskriptif mendalam tentang strategi perencanaan pajak di perusahaan besar, serta memberikan wawasan baru mengenai efektivitas strategi tersebut dalam meminimalkan beban pajak penghasilan secara legal di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para praktisi keuangan, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami perencanaan pajak di perusahaan besar.

1. KERANGKA TEORITIS

Pengertian Perpajakan

Perpajakan adalah sistem pengelolaan dan pemungutan pajak yang diterapkan oleh suatu negara untuk mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara, yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang. Pajak tersebut dikenakan tanpa adanya kompensasi langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat (Tatnya dkk., 2023).

Menurut (Tatnya dkk., 2023), fungsi pajak dibagi dalam beberapa poin diantaranya:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)
Penggunaan pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah secara efektif dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam undang-undang perpajakan, agar dana tersebut dapat diarahkan dengan sebaik-baiknya ke kas negara
2. Fungsi Mengatur (Regulator)
Pajak digunakan sebagai alat pengatur dan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Stabilitas Pajak digunakan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Pajak mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan perekonomian negara
4. Pendapatan Pajak digunakan sebagai pembiayaan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Drs. Mohammad Zain (2003:67) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkenal dengan konskuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konskuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi (Lestari dkk., 2018).

Manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi bea pajak dengan benar, namun membayar pajak sesedikit mungkin masih dapat menghasilkan keuntungan dan likuiditas yang diproyeksikan. Pelaksanaan tanggung jawab perpajakan (tax

implement) dan pengendalian pajak (tax control) adalah langkah-langkah berikut. Pada tahap persiapan pajak ini, informasi tentang undang-undang perpajakan dikumpulkan dan diteliti. Tujuannya adalah untuk memiliki opsi untuk memutuskan tindakan penghematan pajak seperti apa yang akan diambil. Tanggung jawab pajak seringkali menjadi fokus utama perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak adalah kegiatan dengan dampak pajak prospektif yang memfokuskan pengelolaan semua transaksi dengan dampak pajak. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan mencegah kejahatan fiskal termasuk penghindaran pajak dan penghindaran pajak (Arumi dkk., 2023).

Langkah-langkah Perencanaan Pajak

Berikut adalah langkah-langkah perencanaan pajak (Arumi dkk., 2023) :

1. Memaksimalkan Pendapatan yang Dikecualikan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) mengatur penghasilan yang bukan merupakan barang kena pajak. Anda harus mengetahui penghasilan yang dikecualikan dari undang-undang dan apa yang dicakup olehnya untuk merencanakan kewajiban pajak Anda secara akurat. Tindakan berikut dapat diambil:
 - a. Modifikasi sumber penghasilan
Dimaksudkan untuk mengecualikan atau memperkecil besarnya pajak atas penghasilan kena pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun berikutnya untuk mengurangi pajak tahun berjalan.
 - c. Gunakan sebanyak mungkin dari beberapa pengecualian hukum untuk pemotongan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Apabila PKP (laba) suatu perusahaan besar dikenakan tarif pajak tertinggi/tertinggi, maka korporasi wajib membelanjakan sebagian labanya untuk prakarsa-prakarsa yang secara langsung menguntungkan perusahaan, asalkan biaya-biaya tersebut dapat dihindari.
2. Meningkatkan Biaya Keuangan
Salah satu cara untuk menurunkan pembayaran pajak pada saat perencanaan pajak adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Undang-undang perpajakan menetapkan pengurangan 15% dari biaya tertentu

dari pendapatan kotor yang dikenal sebagai biaya fiskal. Jumlah pajak yang harus dibayar secara otomatis berkurang semakin banyak biaya keuangan yang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor. Jumlah pajak yang harus dibayar meningkat sebagai akibat dari peningkatan pendapatan sebelum pajak sebagai akibat dari meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh undang-undang perpajakan. Perencanaan harus mempertimbangkan hal ini selain optimalisasi keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengeluaran mana yang dapat dikurangkan dan mana yang tidak dapat dikurangkan saat melakukan perencanaan pajak.

3.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain (Machali, 2021). Metode ini digunakan dalam mendeskripsikan strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT Unilever Tbk.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Unilever Tbk tahun 2023 yang terdapat dalam laman Bursa Efek Indonesia (BEI). Perencanaan pajak dilakukan dengan mengevaluasi perhitungan PPh Badan.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

PT Unilever Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dengan akta No. 23 oleh Tn. A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia, disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No. 14 tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933, dan diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 9 Januari 1934, Tambahan No. 3.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT Unilever Indonesia" dengan akta No. 171 tanggal 22 Juli 1980 dari notaris Ny. Kartini Muljadi, S.H.. Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi "PT Unilever Indonesia Tbk", dilakukan dengan akta notaris Tn. Mudofir Hadi, S.H., No. 92 tanggal 30 Juni 1997. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-1.049HT.01.04-

TH.1998 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2620. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 10 tanggal 15 November 2021 dari Syarifudin S.H. notaris di Tangerang, terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha perseroan dengan klasifikasi usaha baku terkini. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0481560 tanggal 6 Desember 2021.

Kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah, dan penyewaan ruang kantor.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 13 Juni 2000, yang diaktakan dengan akta No. 82 tanggal 14 Juni 2000 dari notaris Singgih Susilo, S.H., Perseroan juga bertindak sebagai distributor utama untuk produk-produk Perseroan dan penyedia jasa penelitian pemasaran. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan (dahulu Menteri Kehakiman) Republik Indonesia dalam

Surat Keputusan No. C-18482 HT.01.04-TH.2000.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial tahun 1933.

Kantor Perseroan berlokasi di Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345, Indonesia. Pabrik-pabrik Perseroan berlokasi di Jalan Jababeka 9 Blok D, Jalan Jababeka Raya Blok O, Jalan Jababeka V Blok U No. 14-16, Jalan Jababeka XI Blok L No. 1-2, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dan Jalan Rungkut Industri IV No. 5-11, Kawasan Industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.

Unilever PLC (berkedudukan di Inggris) dan Unilever N.V. (berkedudukan di Belanda) telah melaksanakan proses unifikasi pada tanggal 29 November 2020, di mana sebagai akibat dari unifikasi tersebut Unilever PLC menjadi entitas induk terakhir dari Perseroan. Unifikasi tersebut dilakukan dengan cara penggabungan lintas batas, di mana Unilever N.V. menggabungkan diri ke dalam Unilever PLC, dan Unilever PLC menjadi entitas penerima penggabungan. Meskipun terjadi unifikasi, tidak terdapat perubahan terhadap kepemilikan saham langsung oleh Unilever Indonesia Holding B.V., yang secara tidak langsung dimiliki oleh Unilever N.V sebelum unifikasi.

Perencanaan pajak ditempuh dengan mengutilisasi berbagai kelemahan

aturan perpajakan yang ada. Laporan laba rugi PT Unilever Tbk pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1

Laporan Laba Rugi PT Unilever Tbk
Tahun 2023 dan 2022
(dalam jutaan rupiah)

	2023	2022
Penjualan Bersih	38.611.401	41.218.881
Beban Pokok Penjualan	19.416.887	22.153.944
Laba Kotor	19.194.514	19.064.937
Beban Usaha		
Beban Pemasaran dan Penjualan	8.995.650	8.451.104
Beban Umum dan Administrasi	3.919.656	3.544.052
Penghasilan (beban) lain-lain	(75)	973
Jumlah Beban Usaha	6.279.283	7.068.808
Laba Usaha	6.279.283	7.068.808
Penghasilan (Beban) lain-lain		
Penghasilan Keuangan	28.563	10.206
Biaya Keuangan	(105.970)	(85.211)
Laba Sebelum Pajak	6.201.876	6.993.803

Beban Pajak

Pajak Kini Non Final	1.384.213	1.635.757
Pajak Kini Final	1.251	11.828
Pajak Tangguhan	(2.007)	(46.831)
Pajak Tahun Sebelumnya	17.479	28.288
Jumlah Beban Pajak	1.400.936	1.629.042

Laba Setelah Pajak	4.800.940	5.364.761
	2023	2022

Penjualan Bersih	38.611.401	41.218.881
Beban Pokok Penjualan	19.416.887	22.153.944

Sumber: Laporan Keuangan PT Unilever Tbk Tahun 2023 dan 2022

Berdasarkan laporan laba rugi yang tersaji pada tabel 1, perusahaan membuat rekonsiliasi fiskal sebelum *tax planning*. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Rekonsiliasi Fiskal PT Unilever Tbk Tahun
2023 dan 2022(dalam jutaan rupiah)

	2023	2022
Laba Sebelum Pajak	6.201.876	6.993.803
Perbedaan Temporer		
Provisi dan Akrua	(35.573)	119.991
Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	(26.027)	242.891
Liabilitas	(7.023)	(51.523)
Imbalan Kerja		
Sewa	77.745	(98.491)
Perbedaan Tetap		
Penghasilan Kena Pajak Final	(27.836)	(25.865)
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	108.713	254.455
Penghasilan Kena Pajak	6.291.875	7.435.261

Beban Pajak

Pajak Kini Non Final	1.384.213	1.635.757
Pajak Kini Final	1.251	11.828
Pajak Tangguhan	(2.007)	(46.831)

Pajak Tahun Sebelumnya	17.479	28.288
------------------------	--------	--------

Jumlah Beban Pajak	1.400.936	1.629.042
---------------------------	------------------	------------------

Sumber: Laporan Keuangan PT Unilever Tbk Tahun 2023 dan 2022

Perusahaan melakukan koreksi positif terhadap akun sewa pada tahun 2023 sebesar Rp 77.745 Juta. Penyebab koreksi positif tersebut diasumsikan karena tidak ada kelengkapan dokumen sewa yang memadai. Oleh karena itu, akun tersebut tidak dikoreksi negatif dalam laporan fiskal. Akun tersebut merupakan bagian dari *deductible expense* atau beban yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto berdasarkan perpajakan yang berlaku. Adapun rekonsiliasi fiskal setelah perencanaan pajak ialah sebagai berikut:

Tabel 3

Rekonsiliasi Fiskal PT Unilever Tbk Tahun
2023 dan 2022 Setelah Perencanaan Pajak
(dalam jutaan rupiah)

	2023	2022
Laba Sebelum Pajak	6.201.876	6.993.803

Perbedaan Temporer

Provisi dan Akrua	(35.573)	119.991
Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	(26.027)	242.891
Liabilitas	(7.023)	(51.523)

Imbalan Kerja

Sewa	(77.745)	(98.491)
------	----------	----------

Perbedaan Tetap

Penghasilan	(27.836)	(25.865)
-------------	----------	----------

Kena Pajak		
Final		

Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	86.224	236.062
--	--------	---------

Penghasilan	6.113.896	7.416.868
Kena Pajak		

Beban Pajak

Pajak Kini Non Final	1.345.057	1.631.711
----------------------	-----------	-----------

Pajak Kini Final	1.251	11.828
------------------	-------	--------

Pajak Tangguhan	(2.007)	(46.831)
-----------------	---------	----------

Pajak Tahun Sebelumnya	17.479	28.288
------------------------	--------	--------

Jumlah Beban Pajak	1.361.780	1.624.996
---------------------------	------------------	------------------

Sumber: Data diolah (2024)

Selanjutnya, setelah dilakukan perencanaan pajak, akun sewa yang sebelumnya koreksi positif yang mana tidak bisa dikurangkan diasumsikan kembali bahwa akun sewa tersebut terdapat bukti pendukung yang memadai serta sewanya pun berkaitan dengan usaha

sehingga dapat diakui sebagai *deductible expense* dan tidak perlu koreksi positif.

Kemudian pada akun beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan diasumsikan bahwa nominal tersebut terdapat biaya pendidikan yang bersifat CSR melalui Yayasan Unilever Indonesia dan pelatihan untuk karyawannya sebesar Rp 22.489 juta untuk tahun 2023 dan Rp 18.393 untuk tahun 2022. Maka sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a biaya tersebut dapat menjadi *deductible expense* atau pengurang penghasilan bruto.

Adapun laporan laba rugi PT Unilever Tbk setelah perencanaan pajak ditahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Laporan Laba Rugi PT Unilever Tbk Tahun 2023 dan 2022 (dalam jutaan rupiah)

	2023	2022
Penjualan Bersih	38.611.401	41.218.881
Beban Pokok Penjualan	19.416.887	22.153.944
Laba Kotor	19.194.514	19.064.937

Beban Usaha

Beban Pemasaran dan Penjualan	8.995.650	8.451.104
Beban Umum dan	3.919.656	3.544.052

Administrasi			
Penghasilan	(75)	973	
(beban) lain-lain			
Jumlah Beban	6.279.283	7.068.808	
Usaha			
Laba Usaha	6.279.283	7.068.808	
Penghasilan (Beban) lain-lain			
Penghasilan	28.563	10.206	
Keuangan			
Biaya Keuangan	(105.970)	(85.211)	
Laba Sebelum Pajak	6.201.876	6.993.803	
Beban Pajak			
Pajak Kini Non Final	1.345.057	1.631.711	
Pajak Kini Final	1.251	11.828	
Pajak Tanggungan	(2.007)	(46.831)	
Pajak Tahun Sebelumnya	17.479	28.288	
Jumlah Beban Pajak	1.361.780	1.624.996	
Laba Setelah Pajak	4.840.096	5.368.807	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah beban pajak yang perlu dibayar perusahaan mengalami penurunan setelah dilakukan perencanaan pajak. Pada tahun 2023, beban pajak sebelum

perencanaan pajak ialah Rp 1.400.936 juta, sedangkan setelah dilakukan perencanaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp 1.361.780 juta. Sementara itu, beban pajak pada tahun 2022 sebelum dilakukan perencanaan pajak ialah Rp 1.629.042 juta sedangkan setelah dilakukan perencanaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp 1.624.996 juta.

Untuk lebih jelasnya, perbandingan beban pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5

Perbandingan Beban Pajak Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak pada PT Unilever Tbk Tahun 2023 dan 2022 (dalam jutaan rupiah)

Beban Pajak	2023	2022
Sebelum Perencanaan Pajak	1.400.936	1.629.042
Setelah Perencanaan Pajak	1.361.780	1.624.996
Penghematan Pajak	39.156	4.046

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 5 menjelaskan bahwa melalui upaya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dapat diketahui bahwa perusahaan dapat menghemat pembayaran pajaknya sebesar Rp 39.156 juta pada tahun 2023 dan Rp 4.046 juta pada tahun 2022.

Dengan berkurangnya jumlah pajak setelah dilakukan perencanaan pajak pada pembahasan diatas, dapat menjadi bukti bahwa dengan perencanaan pajak mempunyai peranan penting dalam meminimalkan pajak yang terutang.

Dalam penelitiannya, Lestari dkk. menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan efisiensi keuangan perusahaan. Perusahaan yang mampu menyusun strategi pajak secara tepat dapat menurunkan beban pajak dan meningkatkan laba bersih. Ini mendukung temuan pada PT Unilever Tbk yang mampu menurunkan beban pajak melalui optimalisasi deductible expense dan pengelolaan selisih fiskal. Dalam buku “Manajemen Perpajakan: Strategi dan Implementasi”, dijelaskan bahwa perencanaan pajak adalah bagian penting dari strategi keuangan yang sah dan efektif untuk meningkatkan arus kas perusahaan, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pendekatan legal PT Unilever yang menyesuaikan akun-akun rekonsiliasi fiskal tanpa melanggar hukum.

Dalam penelitian Arumi, M., & Pramukty, R. (2023),

Penelitian mereka pada PT Bank Mandiri menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak yang melibatkan analisis terhadap akun beban yang tidak dapat

dikurangkan dan perbedaan temporer memberikan dampak signifikan terhadap penghematan pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil pada PT Unilever Tbk, di mana rekonsiliasi pajak setelah perencanaan mengurangi beban pajak tahunan. Dalam penelitian Tatnya, H., Imani, S., & Wildany, T. (2023) menunjukkan bahwa strategi perpajakan yang tepat dapat menciptakan efisiensi pajak yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham Mereka menekankan bahwa strategi ini penting untuk menjaga kepatuhan sekaligus mengoptimalkan sumber daya. Ini memperkuat argumentasi bahwa strategi pajak Unilever bukan hanya berdampak fiskal, tapi juga strategis.

2. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap strategi perencanaan pajak PT Unilever Indonesia Tbk, penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan pajak yang tepat dapat memberikan penghematan signifikan terhadap beban pajak perusahaan. PT Unilever Tbk memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengoptimalkan deductible expense, mengelola perbedaan temporer dan tetap, serta meminimalkan beban pajak penghasilan terutang. Hasil nyata dari penerapan perencanaan pajak antara lain: penurunan beban pajak terutang, sehingga:

meningkatkan laba bersih perusahaan, menjaga arus kas untuk kebutuhan operasional atau investasi. Contoh dari kasus PT Unilever Indonesia Tbk di tahun 2023 penghematan pajak sebesar Rp 39.156 juta dan di tahun 2022 penghematan pajak sebesar Rp 4.046 juta. Penghematan ini cukup signifikan karena memberikan tambahan arus kas tanpa menambah pendapatan usaha. Hasil penelitian menegaskan bahwa perencanaan pajak memiliki dampak langsung pada efisiensi keuangan perusahaan, khususnya dalam menjaga arus kas dan meningkatkan laba bersih. Selain itu, strategi ini memberikan kepastian bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum, sehingga menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan model kuantitatif untuk mengukur hubungan antara penghematan pajak dan kinerja keuangan perusahaan, seperti laba bersih, arus kas, atau efisiensi operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumi, M., Pramukty, R., & ... (2023). Penerapan Perencanaan Pajak dalam Meminimalkan Hutang Pajak pada PT. Bank Mandiri, Tbk. *Journal of Economics ...*, Query date: 2024-12-28 10:51:27. <https://ciptakind-publisher.com/jaeba/index.php/ojs/article/view/4>
- Gunawan, S., & Yuliani, M. (2022). Analisis Efektivitas strategi perencanaan pajak pada perusahaan multinasional. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 78–90. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/jamp/article/view/1743>
- Lestari, D., Kurnia, I., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Manajemen ...*, Query date: 2024-12-28 13:30:51. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/70>
- Machali, I. (2021). *Metode penelitian kuantitatif (panduan praktis merencanakan, melaksanakan, dan analisis dalam penelitian kuantitatif)*. digilib.uin-suka.ac.id. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/>
- Nugroho, A., & Prasetyo, B. (2019). Peran tax planning dalam efisiensi kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 10(3), 203–212. <https://journal.unair.ac.id/JIMAT>

Riningsih, D., Sari, S., Budiman, N., Yusuf, M., & ... (2023).

Manajemen perpajakan: Strategi dan implementasi.

repository.penerbiteureka.com.

<https://repository.penerbiteureka.com>

/pt/publications/565177/manajemen-perpajakan-strategi-dan-implementasi

Rosdiana, D., & Irianto, B. (2018)

Pengaruh manajemen pajak terhadap nilai perusahaan melalui efisiensi pajak.

Jurnal Pajak Indonesia, 7(2), 112–120.

<http://ejournal.pajak.go.id>

Sari, M., & Wibowo, R. (2020).

Pengaruh perencanaan pajak terhadap beban pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 45–54.

<https://doi.org/10.33369/jak.9.1.45-54>

Tatnya, H., Imani, S., Wildany, T., & ... (2023).

Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law ...*, Query date: 2024-12-28 13:55:14.

<http://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/452>

Utami, W., & Puspitasari, Y. (2021). Tax planning: Strategi pengurangan beban pajak dalam kerangka peraturan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 88–96. <https://doi.org/10.25077/jpkn.3.2.88-96.2021>